

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA
SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

REFLINA

NPM: 2110012111090

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 11/Skripsi/HL/FH/VIII-2025

Nama : REFLINA
Npm : 2110012111090
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Menurut
Hukum Internasional

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu**
Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum


(Pembimbing)




Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H.)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 11/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : REFLINA
Npm : 2110012111090
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Menurut Hukum Internasional**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Narzif, S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

***JURIDICAL REVIEW OF THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE
SETTLEMENT ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW***

Reflina¹, Dwi Astuti Palupi²

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: reflinarevi25@gmail.com

ABSTRACT

The South China Sea dispute is one of the most complex and prolonged maritime conflicts in Southeast Asia, involving overlapping claims among several countries over maritime areas with high strategic value in terms of economy, politics, and military. The dispute arises from differences in the interpretation of maritime rights as regulated in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The research problems include: 1) What are the ways of resolving disputes under international law? 2) What efforts have been made in resolving the South China Sea dispute? The research method used is normative legal research, conducted by using secondary data sources. The data were analyzed qualitatively. The findings of this research are: (1) The methods of dispute settlement under international law are carried out through two main approaches, namely peaceful settlement and judicial settlement. Peaceful settlement includes negotiation, mediation, and conciliation. Meanwhile, judicial settlement includes international arbitration (Annex VII UNCLOS), dispute resolution through ITLOS, and the International Court of Justice (ICJ) with the consent of the parties. (2) Efforts made in resolving the South China Sea dispute include diplomatic channels through bilateral and multilateral negotiations, as well as the drafting of the Code of Conduct (CoC) between ASEAN and China, and cooperative approaches on the ground to prevent conflict escalation.

Keywords: International Dispute, South China Sea, International Law

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Reflina¹, Dwi Astuti Palupi²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: reflinarevi25@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa di Laut Cina Selatan merupakan salah satu konflik maritim paling kompleks dan berlarut di kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan klaim tumpang tindih dari sejumlah negara terhadap wilayah laut yang memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi, politik, dan militer. Sengketa ini mencuat akibat perbedaan interpretasi atas hak maritim yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982). Rumusan Masalah Penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah cara-cara penyelesaian sengketa yang diatur menurut Hukum Internasional? 2) Apakah upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan? Metode penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan memakai sumber data sekunder. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini 1) Cara-cara penyelesaian sengketa yang diatur menurut hukum internasional dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu secara damai dan secara yudisial. Pendekatan damai meliputi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Sementara itu, pendekatan yudisial mencakup arbitrase internasional (*Annex VII UNCLOS*), penyelesaian melalui ITLOS, serta Mahkamah Internasional (ICJ) dengan persetujuan para pihak. 2) Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa laut cina selatan antara lain melalui jalur diplomatik bilateral dan multilateral, penyusunan serta negosiasi *Code of Conduct* (CoC) antara ASEAN dan Tiongkok, serta pendekatan kooperatif di lapangan guna mencegah eskalasi konflik.

Kata Kunci: Sengketa Internasional, Laut China Selatan, Hukum Internasional

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahrabbi'l'amin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua dan saudara-saudari penulis yaitu Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Rahmat Nasution, dan pintu surgaku, ibunda Felly Yulia Nita. Yang selalu memberikan kasih sayang dan doa tanpa henti kepada penulis, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, serta sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis, memberikan dukungan, pengorbanan dan kerja keras beliau selalu mengingatkan penulis untuk tidak pernah menyerah hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai mendapatkan gelar sarjana.

Kepada saudara-saudari penulis Rafael, Rachel. Terimakasih banyak atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, kalian adalah semangat penulis dalam skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Dan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang selalu

mendukung dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih bermakna dan semangat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari kerja sama antara dosen pembimbing dan beberapa pihak yang memberikan masukan dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Bapak **Dr. Suamperi S.H., M.H.**, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak **Ahmad Iffan S.H., M.H.**, Ketua Bagian Hukum Internasional
4. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan, bimbingan dan waktunya selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
6. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Kepada sahabat penulis Khafiza Ul Vina, terimakasih banyak telah menemani penulis sampai titik ini, beliau selalu ada saat-saat sulit, serta tempat berbagi cerita dan tawa, terimakasih telah menjadi teman yang luar biasa dan selalu mendukung penulis dalam setiap langkah.
8. Kepada sahabat seperjuangan penulis Marsya Asifa Putri, Miftahul Rahmah, Dini Febrianti, Ade Irma Malau, Ruth Damayanti, terimakasih

telah menemani, membantu, dan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis, terimakasih sudah menemani penulis dari mahasiswa baru hingga saat ini.

9. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamiin yaa Rabbal Alamin.

Padang, 20 Juli 2025
Penulis,

Reflina
NPM 2110012111090

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan tentang Konflik atau Sengketa	14
1.. Pengertian Konflik atau Sengketa	14
2.. Jenis-Jenis Konflik atau Sengketa	16
B. Tinjauan tentang Sengketa Internasional.....	17
1.. Pengertian Sengketa Internasional	17
2.. Penyebab Terjadinya Sengketa Internasional	19
3.. Jenis-Jenis Sengketa Internasional	23
C. Tinjauan tentang Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional	24
1.. Secara Damai.....	24
2.. Secara Kekerasan.....	29
D. Tinjauan tentang Kronologi Sengketa Laut Cina Selatan	31
1.. Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan	31
2.. Kronologi Sengketa Laut Cina Selatan	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A..Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Yang Diatur Menurut Hukum	
Internasional	41
B..Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Sengketa Laut	
Cina Selatan	52
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B..Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Kawasan Laut Cina Selatan sebagai salah satu wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang sangat strategis, baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan, sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara di sekitar kawasan ini. Sumber daya alam yang tersedia di kawasan Laut Cina Selatan pun sangat besar, di mana menurut data *United States Energy Information Administration* (EIA), potensi sumber daya alam di Laut China Selatan berupa cadangan minyak bumi sebesar 11 Milyar barrel dan gas alam yang mencapai 190 Trilyun kaki kubik (Tfc) serta cadangan hidrokarbon yang sangat penting sebagai pasokan energi. Sedangkan menurut konsultan energi, Wood Mackenzie, terdapat cadangan minyak dan gas sebanyak 2,5 Milyar barel di kawasan tersebut.¹

Selain memiliki peran strategis sebagai jalur perdagangan, kawasan Laut Cina Selatan juga menjadi jalur komunikasi internasional yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudra Pasifik yang menjadikannya sebagai jalur tersibuk di dunia. Kawasan laut ini merupakan lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai tak kurang dari 5,3 triliun dolar AS setiap tahunnya.

¹ *United States Energy Information Administration (EIA)*, 2019, U.S. Department of Energy, United States, 7 Oktober 2019, <http://www.eia.gov/>, diakses pada 20 November 2024

Sengketa Laut Cina Selatan bermula dari pernyataan Pemerintah Republik Rakyat China yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan. Klaim atas wilayah tersebut oleh pemerintah Republik Rakyat Cina didasarkan atas prinsip *Nine Dash Line*. Prinsip *Nine Dash Line* merupakan Sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim China atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Berdasarkan prinsip tersebut membuat Cina menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan masuk dalam wilayah teritorialnya. Hal ini membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia memberikan reaksi keras karena dianggap telah merugikan kepentingan mereka yang juga mengklaim sebagian wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif mereka.²

Gambar 1. Nine Dash Line



Sumber : VOA News (2012)

²Tandangan, 2020, "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif hukum Internasional," *Paulus Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, hlm 21.

Sengketa internasional Laut Cina Selatan pada dasarnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly. Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan pada umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut Cina Selatan.³

China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu. Kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas Laut Cina Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah *Nine Dash Line*.⁴

Di sisi lain, negara lain yang bersitegang dengan China yaitu Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia juga mengklaim bahwa sebagian wilayah laut Cina Selatan merupakan Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Ketegangan dalam sengketa internasional bahkan kerap menimbulkan bentrokan fisik dengan menggunakan kekuatan militer. Upaya konfrontatif tersebut bahkan dikhawatirkan akan dapat menimbulkan pengaruh tidak hanya pada negara-negara yang bersengketa, melainkan juga bagi negara-negara yang di sekitar kawasan Laut Cina Selatan yang tidak bersengketa.⁵

³ *Ibid.*

⁴ Toruan, Gerald Theodorus L, 2020, "Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional," *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 6, Nomor 1, hlm 111.

⁵ Rahim, 2017, "Tinjauan yuridis terhadap Putusan Peradilan Arbitrase Internasional (Arbitral Tribunal) Tentang Sengketa Laut Cina Selatan Antara Filipina Dan Cina," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum) Universitas*

Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan kini mulai terseret kedalam pusaran konflik tersebut dikarenakan China juga memasukkan perairan natuna di Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya berdasarkan klaim *Nine Dash Line*. Hal tersebut membuat Indonesia mengeluarkan protes keras atas tindakan China yang memasukkan perairan Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya.⁶

Perairan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim oleh China sebagai kawasan perikanan tradisional, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan China yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Ekspansi China di kawasan Laut Cina Selatan secara agresif dapat merubah posisi Indonesia yang awalnya netral dalam sengketa Laut Cina Selatan menjadi berlawanan dengan China. Hal ini bukan hanya karena klaim China atas perairan Natuna, tapi juga karena insiden-insiden yang mengusik kedaulatan Indonesia di perairan Natuna yang melibatkan kapal penjaga dari China.⁷

Penyelesaian sengketa wilayah laut ini mengacu pada UNCLOS 1982 dimana secara umum cara penyelesaian sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB:

- 1) *The parties to any disputes, the continuance of which is likely to endanger maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to region agencies arrangements, or other peaceful means of their own choice;*
- 2) *The Security Council shall, when it deems neccessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.*

Tanjungpura, Volume 5, Nomor 3, hlm 125.

⁶ Maatiri, Oktriyanto, 2023, "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Laut Natuna Antara Indonesia Dan Cina." *Lex Administratum*, Volume 11, Nomor 5, hlm 115.

⁷ Rizal Dwi Novianto, Dimas Agung Firmansyah, Naufal Adi Pratama, 2020, "Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 3, Nomor 1, hlm 71.

Bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan lain dengan cara damai dan sesuai dengan pilihan sendiri. Pada pasal tersebut memberikan pilihan yang bersifat alternatif sehingga tindakan Filipina untuk membawa sengketa langsung ke jalur Arbitrase tidak menyalahi aturan dasar yang berlaku yaitu Piagam PBB.⁸

Proses Arbitrase, mengacu pada Pasal 9 Lampiran VII UNCLOS:

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law.

Pada intinya menerangkan bahwa ketidak hadirannya pihak dalam suatu penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Arbitrase tidak menghentikan proses penyelesaian. Akan tetapi sebelum mengambil keputusan nantinya, Mahkamah Arbitrase harus yakin bahwa Mahkamah tersebut mempunyai yurisdiksi terhadap kasus diajukan dan tuntutanannya dapat ditemukan baik secara fakta maupun hukum.⁹

Terkait apakah pengadilan memiliki yurisdiksi akan diselesaikan melalui keputusan pengadilan sebagaimana tercantum pada *Article 288 (4)*:

In the event of a dispute as to whether a court or tribunal has jurisdiction, the matter shall be settled by decision of that court or tribunal.

⁸ Al-Attar, Firdaus Silabi, Nuswantoro Dwi Warno, and Soekotjo Hardiwinoto, 2017, "Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan)," *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, hlm 13.

⁹ *Ibid.*

Dasar hukum penyelesaian sengketa internasional, termasuk dalam kasus Laut Cina Selatan, diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Konvensi ini merupakan instrumen hukum laut internasional yang komprehensif, yang mengatur mengenai penetapan batas-batas maritim, hak lintas damai, yurisdiksi negara pantai, pemanfaatan sumber daya laut, hingga kewajiban negara dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. UNCLOS juga memuat ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan interpretasi maupun penerapan konvensi antarnegara pihak. Secara khusus, Bab XV UNCLOS (Pasal 279–299) mengatur mengenai penyelesaian sengketa (*Settlement of Disputes*). Bab ini menegaskan kewajiban negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan larangan penggunaan kekerasan serta prioritas penyelesaian sengketa melalui jalur hukum maupun diplomatik. Mekanisme penyelesaian yang dimaksud dapat berupa perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), konsiliasi (*conciliation*), arbitrase (*arbitration*), maupun melalui jalur pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) atau Tribunal Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea/ITLOS*).

Selain itu, Bab XV juga memberikan pilihan forum bagi negara pihak, dengan ketentuan bahwa apabila negara tidak menentukan forum yang dipilih, maka secara otomatis sengketa diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan Lampiran VII UNCLOS. Lebih lanjut, ketentuan dalam Bab XV juga

memberikan batasan yurisdiksi tertentu, serta membuka ruang bagi negara untuk melakukan pengecualian (*reservasi*) terhadap jenis sengketa tertentu.

Dengan demikian, UNCLOS, khususnya Bab XV, menjadi landasan normatif dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, karena memberikan kerangka hukum yang jelas, prosedural, dan mengikat bagi negara-negara pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai serta menghindari potensi eskalasi konflik bersenjata.

Lebih lanjut, Pasal 287 UNCLOS memberikan kebebasan bagi negara-negara pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang mereka kehendaki. Adapun pilihan forum tersebut mencakup: (1) ITLOS, (2) ICJ, (3) arbitrase *ad hoc* berdasarkan Lampiran VII UNCLOS, dan (4) arbitrase khusus sesuai Lampiran VIII UNCLOS. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai forum, maka mekanisme arbitrase *ad hoc* (Lampiran VII) secara otomatis berlaku sebagai forum penyelesaian sengketa.

Implementasi nyata dari ketentuan ini tercermin dalam kasus arbitrase antara Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pada tahun 2013, Filipina secara resmi mengajukan gugatan arbitrase terhadap Tiongkok melalui mekanisme arbitrase *ad hoc* Lampiran VII UNCLOS, dengan pengelolaan administratif berada di bawah *Permanent Court of Arbitration (PCA)* di Den Haag. Gugatan tersebut diajukan sebagai respons terhadap klaim sembilan garis putus-putus (*nine-dash line*) yang dikemukakan Tiongkok, yang mencakup hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan dan dinilai bertentangan dengan ketentuan UNCLOS.

Dalam putusan arbitrase PCA tahun 2016, majelis arbitrase menyatakan

bahwa klaim historis Tiongkok atas Laut Cina Selatan melalui *nine dash line* tidak memiliki dasar hukum internasional. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar fitur maritim yang diklaim Tiongkok, seperti terumbu karang dan batuan, tidak memenuhi kriteria sebagai "pulau" dalam pengertian Pasal 121 UNCLOS, sehingga tidak berhak menghasilkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut. Selain itu, tindakan Tiongkok yang menghalangi aktivitas nelayan Filipina di kawasan *Scarborough Shoal* serta aktivitas reklamasi besar-besaran dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak berdaulat Filipina di wilayah ZEE-nya.

Meskipun demikian, Tiongkok secara konsisten menolak yurisdiksi arbitrase serta menolak mengakui dan melaksanakan putusan tersebut. Sikap penolakan ini berimplikasi pada terjadinya kebuntuan (*deadlock*) dalam implementasi keputusan arbitrase, mengingat tidak adanya mekanisme pemaksaan (*enforcement mechanism*) yang efektif dalam sistem hukum internasional. Hal ini sekaligus menggambarkan keterbatasan efektivitas UNCLOS sebagai instrumen penyelesaian sengketa, khususnya ketika berhadapan dengan negara besar yang menolak tunduk pada putusan arbitrase.

Dengan demikian, kasus Filipina melawan Tiongkok di Laut Cina Selatan dapat dipandang sebagai preseden penting dalam hukum laut internasional, karena menegaskan supremasi hukum internasional dalam membatasi klaim maritim yang tidak sejalan dengan UNCLOS. Namun, kasus ini juga mengungkapkan tantangan fundamental dalam penerapan hukum internasional, yakni kesenjangan antara legitimasi hukum dengan realitas politik internasional.

Upaya penyelesaian konflik juga dilakukan melalui pendekatan diplomatik, termasuk melalui ASEAN yang berfungsi sebagai platform dialog untuk memfasilitasi komunikasi antara negara-negara yang terlibat. Deklarasi Tata Berperilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*) yang ditandatangani pada 2002 antara ASEAN dan Tiongkok, meskipun tidak mengikat secara hukum, berfungsi sebagai kesepakatan sementara untuk mencegah eskalasi ketegangan dan untuk membentuk dasar bagi perundingan lebih lanjut, termasuk penyusunan Kode Etik (*Code of Conduct*) yang lebih mengikat.¹⁰

Salah satu kasus paling aktual yang memperlihatkan dinamika sengketa di kawasan tersebut terjadi pada bulan Mei 2025, ketika kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air dan melakukan manuver berbahaya terhadap dua kapal penelitian Filipina di sekitar wilayah Pulau Thitu (Pagasa) dan Sandy Cay. Insiden ini tidak hanya membahayakan keselamatan awak kapal Filipina, tetapi juga memperburuk hubungan diplomatik kedua negara. Filipina menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari zona ekonominya, sementara Tiongkok mengklaimnya berdasarkan peta sepuluh garis putus-putus yang tidak diakui secara internasional.

Selain insiden tersebut, Tiongkok juga memperkuat kehadiran militernya di kawasan dengan mengirim armada kapal perang ke wilayah Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoal, yang memperlihatkan upaya ekspansif secara de facto. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya Konvensi

¹⁰ *Ibid.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Ketegangan ini memicu respons dari negara-negara tetangga, termasuk Filipina dan Amerika Serikat, yang kemudian mempererat kerja sama militer sebagai bentuk penyeimbangan kekuatan (*balancing power*) terhadap dominasi Tiongkok.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara *non-claimant* dalam gugatan wilayah inti, tetap terdampak oleh klaim sepihak Tiongkok yang mencakup wilayah ZEE Indonesia di Natuna Utara. Indonesia secara konsisten menolak klaim tersebut dan mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomatik. Namun, dinamika geopolitik yang terus meningkat memaksa Indonesia untuk bersikap lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

Kasus ini memperlihatkan bahwa permasalahan di Laut Cina Selatan bukan hanya berkaitan dengan sengketa batas wilayah semata, tetapi juga menyangkut persoalan supremasi hukum internasional, kepentingan ekonomi, stabilitas kawasan, serta kerusakan lingkungan akibat reklamasi dan pembangunan pulau buatan. Oleh karena itu, kajian hukum terhadap kasus ketegangan terbaru ini menjadi penting untuk menelaah sejauh mana instrumen hukum internasional dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengkaji secara mendalam penelitian ini dengan judul “**PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara-cara penyelesaian sengketa yang diatur menurut Hukum Internasional?
2. Apakah upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis cara-cara penyelesaian sengketa yang diatur menurut Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, pendapat para sarjana.¹¹

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya, rancangan Undang – undang hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum lainnya¹² Data sekunder dari :

- a. Bahan Hukum Primer

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 4.

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 55.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Perundang – Undangan sebagai berikut :

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 3) *United Nation Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982)
- 4) Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai
- 5) Putusan *Permanent Court of Arbitration “The South China Sea Arbitration”*

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari :

- a) Buku – Buku yang berkaitan dengan objek Penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan Artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa menafsirkan menarik kesimpulan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas dan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat – kalimat.